

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil





Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

KOMPLEK PUSAT PEMERINTAHAN KABUPATEN ACEH TIMUR 24454

085260020286

Pemerintah Kab. Aceh Timur / Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

penerbitan Kutipan Akta Kelahiran

No. SK : 470 / 15 /2023

Persyaratan

1. Surat Keterangan Kelahiran dari Dokter/Bidan/ Keuchik;
2. KK lama
3. Asli dan Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran
4. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir Biodata Penduduk untuk perubahan Data WNI (F-1.06);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi dan menandatangani Formulir (F1-06)
2. Petugas Registrasi melakukan verifikasi dan validasi data penduduk
3. Petugas Registrasi di Dinas merekam data kedalam database dan menerbitkan KK perubahan;
4. Kepala Dinas menandatangani KK perubahan;
5. Pemohon menerima KK Perubahan.

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga (KK)

Pengaduan Layanan

dapat disampaikan melalui : 1. kotak saran yang tersedia 2. email : disdukcapil.acehtimur@gmail.com 3. WhatsApp Nomor : 0812-6962-0523 dan 0813-2259-3245